



Volume 3, Nomor 1, Desember 2022

JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

<https://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/IPKM>

E-ISSN: - 2774-3055

PELATIHAN PRANIKAH BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL DAN HUKUM ADAT DI ACEH UNTUK MENGURANGI TINGGINYA GUGAT CERAI DI WILAYAH KOTA LANGSA

Wilsa¹, Joko Hariadi², Azrul Rizki³

^{1,2,3} Universitas Samudra

Email: wilsa@unsam.ac.id

ABSTRAK INDONESIA

Kegiatan pelatihan dengan judul "Pelatihan Pranikah Berdasarkan Kearifan Lokal dan Hukum Adat di Aceh Untuk Mengurangi Tingginya Gugat Cerai di Wilayah Kota Langsa". Kegiatan dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu observasi, identifikasi masalah mitra, perumusan solusi permasalahan mitra, pelaksanaan pengabdian, telaah hasil, dan evaluasi. Hasil dicapai dalam pengabdian ini adalah adanya buku bimbingan pranikah yang berlatar konsep kearifan lokal, hukum agama, hukum adat dalam proses pernikahan dan perceraian. Buku juga akan memuat tentang kasus-kasus perceraian yang terjadi di Langsa sehingga bisa menjadi pelajaran dan pedoman bagi calon penganti dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Secara umum, untuk menghasilkan buku seperti yang ditargetkan, pengusul dan mitra akan melaksanakan beberapa tahapan pengabdian yaitu (1) persiapan, (2) telaah hukum adat dan hukum agama tentang pernikahan dan perceraian, (3) telaah kasus cerai di Langsa, (4) menulis kerangka buku, (5) penulisan buku, (6) mencetak buku, (7) pelaksanaan pelatihan pranikah di Langsa, dan (8) evaluasi kegiatan pengabdian.

Kata Kunci: Pranikah, Kearifan Lokal, Hukum Adat

ABSTRACT ENGLISH

The training activity entitled "Premarital Training Based on Local Wisdom and Customary Law in Aceh to Reduce the High Rate of Divorce in the Langsa City Area". Activities are carried out in several stages, namely observation, identification of partner problems, formulation of solutions to partner problems, implementation of community service, review of results, and evaluation. The result achieved in this service is the existence of a pre-marital guidance book with a background in the concept of local wisdom, religious law, customary law in the process of marriage and divorce. The book will also contain divorce cases that occurred in Langsa so that they can serve as lessons and guidelines for the prospective bride and groom in living a household life. In general, to produce the book as targeted, proposers and partners will carry out several stages of dedication, namely (1) preparation, (2) study of customary law and religious law regarding marriage and divorce, (3) study of divorce cases in Langsa, (4) writing book outlines, (5) writing books, (6) printing books, (7) conducting pre-marital training in Langsa, and (8) evaluating community service activities.

Keywords: Premarital, Local Wisdom, Customary Law

PENDAHULUAN

Nikah merupakan suatu hal yang menjadi hajat hidup manusia yang sudah dewasa. Pernikahan dilakukan berdasarkan peraturan dalam agama dan adat masing-masing penganutnya. Proses pernikahan yang dilakukan manusia tidak hanya serta merta merupakan suatu perbuatan yang membahagiakan. Ada banyak kasus pernikahan yang berakhir pada kekecewaan dan perceraian. Alasan perceraian bisa terjadi karena berbagai hal seperti ekonomi, kasus KDRT, dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau dinas lainnya yang mengurus permasalahan tersebut memberikan bimbingan pranikah pada calon pengantin. Sundani (2018) mengatakan bahwa kurangnya pembekalan tentang pernikahan dan persiapan mental juga fisik yang kurang matang dari calon pasangan pengantin menyebabkan banyaknya konflik-konflik dalam rumah tangga. Adapun bimbingan pranikah diberikan untuk mengedukasi pasangan calon pengantin untuk memahami konsep pernikahan, penyelesaian masalah dalam keluarga, dan aturan-aturan dalam pernikahan yang berhubungan dengan agama dan adat-istiadat.

Khususnya di Kota Langsa, berdasarkan data dan pengakuan Wakil Walikota Langsa pada tahun 2019 di media serambi Indonesia terdapat 25 sampai 30 perceraian yang terjadi di kota Langsa. Kebanyakan diantaranya dilakukan gugat cerai oleh wanita. Hal itu menunjukkan bahwa banyak kasus perceraian masih terjadi di Langsa. Tim pengusul melalui pengabdian ini ingin melakukan proses bimbingan dan pembuatan buku bimbingan pranikah di KUA dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana untuk memberikan pemahaman proses pernikahan agar tidak berujung pada perceraian. Perceraian di Aceh sudah masuk dalam taraf mengkhawatirkan, perceraian di Aceh dalam data Mahkamah Syariah Aceh pada tahun 2014 mencatat ada 4.801 kasus yang diajukan dan terus bertambah hingga tahun 2022 ini.

Merujuk pada detail penjabaran di atas, tim pengusul sudah melakukan observasi dan wawancara dengan Kabid KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kasus perceraian belum bisa dicegah secara tepat oleh dinas. Oleh karena itu, dinas terakut mau bekerja sama dengan tim pengusul sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian untuk menghasilkan sebuah buku untuk pelatihan dan bimbingan pranikah di Kota Langsa. Tahir (2018) mengatakan bahwa bimbingan perkawinan memberikan dampak signifikan dalam mewujudkan rumah tangga yang kokoh, langgeng, dan Bahagia.

Adapun target yang menjadi mitra dalam rangka pengabdian kepada masyarakat oleh pengusul kali ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

Proses bimbingan pranikah yang dilakukan selama ini di KUA hanya bersifat ceramah dan tidak memberikan buku bimbingan sehingga mudah dilupakan oleh calon pengantin. Ada hal-hal yang mesti diamalkan tentang proses agama seperti tata cara menyucikan pakaian, tata cara perlakuan suami terhadap istri, dan sebaliknya. Hal itulah yang kemudian menjadi salah satu permasalahan dalam nikah. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang memberikan pelatihan kepada KUA terkait permasalahan perempuan dan keluarga berencana juga belum memiliki buku bimbingan yang memuat tentang kearifan lokal dan hukum adat pernikahan dan urusan rumah tangga. Merujuk pada

kondisi tersebut, mitra ingin kolaborasi dengan tim pengusul dari PKM Universitas Samudra dapat menghasilkan suatu produk berupa buku bimbingan pranikah yang akan didistribusikan ke seluruh KUA di Langsa. Ada beberapa permasalahan mitra yang menjadi prioritas kegiatan pengabdian ini. Observasi ke lokasi pengabdian diketahui bahwa setidaknya mitra memiliki permasalahan dalam proses bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kota Langsa. Salah satu masalah mitra adalah tidak adanya buku pedoman pranikah yang dapat diberikan kepada calon pengantin.

Permasalahan tersebut akan diadvokasi oleh tim pengusul pengabdian dengan beberapa opsi dan kerjasama. Mitra akan memberikan data tentang proses bimbingan pranikah dan hukum-hukum adat tentang pernikahan dan proses penyelesaian perceraian yang ada di Aceh. Tim pengusul akan mereduksi data yang diberikan oleh mitra untuk dijadikan sebuah buku bimbingan pranikah di kota Langsa dan dapat didistribusikan pada KUA dan calon pasangan pengantin. Fokus utama pengabdian adalah menghasilkan buku bimbingan pranikah. Secara langsung, pengabdian diharapkan akan menjadi salah satu sarana penurunan kasus perceraian di Kota Langsa. Target pada pengabdian ini adalah semua pasangan pranikah yang terdaftar di KUA Kota Langsa.

Pada proses observasi dan wawancara yang dilakukan dengan mitra diketahui bahwa ada permasalahan prioritas mitra dalam bimbingan pranikah di Langsa. Permasalahan prioritas mitra yang utama adalah (1) tidak adanya buku bimbingan pranikah yang dapat diberikan kepada calon pasangan pengantin dan (2) belum ada kearifan lokal dan hukum adat pernikahan yang dijadikan pedoman untuk pembimbingan pranikah. Berdasarkan dari permasalahan prioritas yang dirasakan oleh mitra pengabdian, ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh tim pengusul untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Adapun solusi yang dapat ditawarkan (1) Pembuatan buku bimbingan pranikah. (2) Memasukkan kearifan lokal dan hukum adat pernikahan yang dijadikan pedoman untuk pembimbingan pranikah. Konten kearifan lokal yang dimasukkan dalam pelatihan antara lain (1) adat pranikah dan pernikahan, (2) aturan-aturan pranikah berupa pantangan dan lainnya, (3) adat tentang penyelesaian sengketa pernikahan, (4) aturan adat tentang rumah tangga, dan (5) alur penyelesaian permasalahan pernikahan berdasarkan adat dan hukum adat di Aceh.

Dari dua solusi yang ditawarkan kepada mitra tersebut telah disepakati oleh mitra dan tim pengusul. Permasalahan utama mitra dalam pembimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam mengurangi kasus perceraian dianggap dapat teratasi atau diminimalisasi dengan penerbitan buku bimbingan pranikah. Sebagai penguatan pada pengabdian yang dilakukan, ada beberapa rujukan dari hasil penelitian yang dijadikan pedoman dalam pengabdian ini. Salah satu rujukan adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Ahmad Satria Fatawi pada tahun 2017 yang berjudul "Peran Tetua Adat Aceh dalam Media Perceraian di Desa Paya Bujok Tunong, Kota Langsa (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Adat)". Penelitian ini menjelaskan tentang media perceraian yang dilakukan oleh tetua adat di Langsa, namun masih berupa tataran ceramah dan tidak diberikan buku kepada pasangan pranikah. Artikel maupun riset-riset mengenai urgensi bimbingan pernikahan telah banyak ditulis. Semisal tulisan Nurfauziyah (2017), Zaini (2015), dan tulisan-tulisan lain yang semisal Fauzia (2019) yang pada intinya banyak mengulas mengenai pentingnya bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga Sakinah.

Penelitian selanjutnya yang relevan dengan pengabdian yang dilakukan adalah "Peran Kursus Pranikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah" yang dilakukan oleh Zakyyah Iskandar pada tahun 2017. Penelitian tersebut

membuat suatu kesimpulan bahwa program pendampingan pranikah masih bersifat anjuran bukan kewajiban bagi pasangan yang ingin menikah, oleh karena itu dalam pelaksanaannya masih dirasa kurang efektif. Namun jika kursus pra nikah dilaksanakan secara serius dan diberikan buku bimbingan, kasus perceraian akan sedikit berkurang. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Danang Kusnanto Dkk pada tahun 2021 yang berjudul “Pelatihan Pranikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian tersebut menemukan hasil bahwa pernikahan yang dilakukan dengan adanya bimbingan yang baik dan diberikan buku saku pranikah dapat menurunkan kasus perceraian di lokasi penelitian. Berdasarkan hal tersebut, kesepakatan antara pengusul dengan mitra adalah membuat buku bimbingan pranikah yang akan didistribusikan kepada KUA dan lokasi mitra sebagai salah satu cara untuk mengurangi kasus perceraian dan permasalahan pernikahan di Kota Langsa dan menjadikan Langsa bebas kasus cerai.

METODE PENELITIAN


Pelaksanaan Pengabdian

Merujuk pada uraian yang telah dipaparkan sebelumnya tentang situasi mitra dan permasalahan prioritas yang dihadapi oleh mitra, ada beberapa teknis pelaksanaan untuk menghasilkan solusi bagi mitra. Tim pengusul dan mitra menyepakati bahwa dalam proses pengabdian ini yang ditargetkan adalah adanya buku panduan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kota Langsa. Adapun hal-hal yang akan dilaksanakan dalam proses pengabdian yang telah disepakati oleh tim pengusul dan mitra adalah sebagai berikut.



Gambar 1 Rancangan Kegiatan

Untuk mencapai tahapan pelaksanaan pengabdian seperti yang dijabarkan tersebut, tim pengusul memberikan beberapa kegiatan yang akan dilakukan untuk proses penyelesaian masalah prioritas mitra. Tim pengusul dan mitra akan berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah buku bimbingan pranikah yang berhubungan dengan hukum agama dan hukum adat di Langsa. Berikut adalah tahapan pelaksanaan pengabdian yang diusulkan.



Gambar 2 Alur Kegiatan Pengabdian

Berdasarkan alur kegiatan pengabdian yang dipaparkan tersebut, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebagai mitra sangatlah dibutuhkan secara aktif. Mitra berkontribusi untuk menelaah kajian pustaka terakit hukum adat di Aceh tentang pernikahan dan perceraian, serta kasus-kasus perceraian yang terjadi di Langsa. Kasus tersebut kemudian akan ditelaah oleh tim untuk dijadikan pedoman dalam proses pelatihan dan penulisan buku bimbingan pranikah sehingga tidak terulang kasus yang sama di kemudian hari. Mitra juga akan berkontribusi secara aktif dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang akan dilakukan di beberapa KUA di wilayah Kota Langsa. Selanjutnya, secara bersama-sama antara mitra dan pengusul akan mengevaluasi kegiatan secara berkala agar kegiatan tepat sasaran dan tepat guna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Perencanaan Kegiatan: Identifikasi dan Observasi

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Samudra dilakukan dengan beberapa tahapan, salah satunya adalah perencanaan. Tahapan perencanaan dimulai dengan pembuatan proposal kegiatan yang kemudian diusulkan kepada LPPM Universitas Samudra. Setelah proposal dianggap layak, tahapan perencanaan kegiatan dilakukan bersama tim untuk memulai pelaksanaan pengabdian di lapangan. Tahapan perencanaan kegiatan di lapangan dimulai dengan melakukan observasi terkait judul yang diajukan yaitu pendampingan pranikah berdasarkan kearifan lokal dan hokum adat di Aceh. Tim pengabdian melakukan survei untuk melihat proses pelaksanaan bimbingan pranikah di Kota Langsa.

Hasil survei dan observasi diketahui bahwa bimbingan pranikah dilakukan dengan metode ceramah. Hal itu dilakukan dengan mengumpulkan calon pengantin untuk mendengarkan bimbingan dari pemuka agama yang ada di Kantor Urusan Agama

(KUA) di kecamatan masing-masing. Tidak ada suatu pegangan atau bahan bacaan yang diberikan kepada calon pengantin terkait bimbingan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, hal yang akan diadvokasi oleh tim pengabdian Universitas Samudra adalah membuat buku bimbingan pranikah yang bertujuan untuk penguatan proses bimbingan yang dilakukan oleh KUA dan akan berdampak positif bagi calon pengantin yang ada di kota Langsa.

Hal yang dilakukan pada tahapan perencanaan untuk langkah pertama adalah pembuatan buku pedoman pranikah. Kegiatan pembuatan buku dilakukan dengan melakukan telaah pustaka dan referensi terkait hal-hal yang berhubungan dengan proses pernikahan. Buku yang disusun memuat beberapa hal yaitu pengertian keluarga, fungsi keluarga, mahram, visi keluarga, adat pranikah dalam masyarakat Aceh, serta perihal data-data kasus perceraian dan penyebabnya di Aceh. Berikut prosesnya



Gambar 3 Tampilan Draf Buku

Gambar tersebut adalah contoh sampul yang digunakan untuk menjadi buku ber-ISBN yang dijadikan sebagai luaran dari pengabdian ini. Buku bimbingan pranikah tersebut memuat tentang hal-hal yang akan dijadikan sebagai landasan melakukan bimbingan pranikah bagi pasangan pengantin di Kota Langsa.

Tahapan selanjutnya yang dilakukan sebagai bagian perencanaan adalah pembuatan slide powerpoint untuk materi penyampaian bimbingan terhadap calon pengantin. PPT yang telah dibuat memuat hal-hal yang menjadi dasar proses bimbingan. Hal itu memuat fungsi keluarga, tahapan pranikah, penyebab perceraian, talak dalam

Islam, hukum talak dan ketentuannya, penyelesaian masalah, penyelesaian menurut hukum adat, dan proses talak dan rujuk dalam Islam. Berikut adalah tampilannya.



Gambar 4 Tampilan Bahan Presentasi

Powerpoint itu merupakan intisari dari buku pedoman pranikah yang ditulis oleh tim pengabdian Universitas Samudra dan dipakai untuk melaksanakan bimbingan di KUA dan pementasan pemahaman bagi calon pengantin yang ada di Kota Langsa. Tampilan presentasi ini ditargetkan terdistribusi ke seluruh KUA di Kota Langsa setelah pementasan melalui tim mitra.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pembimbingan Pranikah

Setelah segala proses perencanaan yang dilakukan antara tim pengabdian dengan mitra yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Kegiatan pelaksanaan yang dilakukan merupakan tahapan inti yang ada pada pengabdian ini. Tim pengabdian dari Universitas Samudra mempersiapkan segala kebutuhan dan bahan yang akan dipresentasikan pada kegiatan pembimbingan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Kegiatan dilaksanakan pada awal Agustus 2022.

Pada tahapan pengabdian, seluruh peserta yang merupakan pasangan calon pengantin dihadirkan di aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Calon pengantin yang berhasil dikumpulkan oleh tim mitra berasal dari seluruh kecamatan di Kota Langsa. Adapun tahapan pelaksanaan yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut.

Tahap pertama

Pada tahapan ini, hal yang pertama dilakukan adalah kegiatan pembukaan. Pembukaan dilakukan oleh Kepala Bidang KB, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga. Sesi pembukaan dilakukan oleh mitra dan tim pengabdian. Dr. Wilsa, S.H. M.H. dalam kegiatan pembukaan memberikan beberapa hal yang akan menjadi *output* kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin untuk melaksanakan hidup pascapernikahan. Hal ini yang menjadi suatu target utama kegiatan pengabdian yaitu mengurangi angka perceraian di Kota Langsa. Calon pengantin dibekali beberapa pemahaman mendasar tentang nikah dan cerai yang pernah terjadi di Langsa beserta aspek penyebabnya.

Setelah kegiatan pembukaan, tim mitra dan tim pengabdian Universitas Samudra memberikan edukasi terkait pernikahan dan hal-hal dasar yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang ada di Kota Langsa. Para calon pengantin diberikan materi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana tentang kesehatan reproduksi dan segala permasalahan dalam menyikapi pernikahan di awal-awal pernikahan. Materi disampaikan oleh Azhari, S.E. dibagi menjadi dua sesi dan penerapan contoh kepada calon pengantin. Hal ini berguna untuk calon pengantin dalam melaksanakan kehidupan pascanikah yang bermutu ke depannya.

Tahapan Kedua

Pada tahapan ini. Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan matang. Tim pengabdian dari Universitas Samudra memaparkan materi yang sudah tercantum pada Powerpoint presentasi. Dr. Wilsa, S.H., M.H. selaku ketua pelaksana pengabdian memberikan materi tentang Undang-Undang pernikahan yang mengikat penganti untuk menjalin hubungan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia. Pemateri juga memberikan materi terkait beberapa hal antara lain:

1. Undang-undang pernikahan
2. Fungsi keluarga
3. Tahapan pramenikah
4. Kerja dan proses pasangan baru
5. Telisik penyebab perceraian
6. Mahram dalam Islam
7. Talak dalam Islam
8. Hukum talak
9. Penyelesaian permasalahan pernikahan dalam adat Aceh
10. Rujuk

Pembahasan materi tersebut disampaikan oleh tim pengabdian dengan mmeberikan berbagai macam jabaran contoh dan penerapannya dalam Islam dan hokum adat di Aceh. Misalnya pada penerapan pramenikah. Dalam hokum adat ada hal-hal yang masuk dalam rangkaian adat berupa penentuan mahar, mee ranub, dan lainnya. Hal tersebut harus dilakukan untuk terus melestarikan adat dan budaya masyarakat dalam pernikahan. Sesi materi juga dilakukan untuk penyampaian tugas suami dan istri saat membina rumah tangga.

Pemateri juga menyampaikan pemaparan tentang penyelesaian sengketa pernikahan menurut hokum adat. Dalam masyarakat Aceh, kisruh rumah tangga menjadi aib yang snagat dirahasiakan. Ada beberapa orang yang dapat menjadi penyelesai atau penengah dalam kasus sengketa rumah tangga, salah satu diantaranya adalah pihak keluarga, tetua adat, KUA, dan mahkamah syariah. Berikut adalah tampilan foto penyampaian materinya.



Gambar 5 Proses Pelaksanaan Pelatihan

Evaluasi dan Serah Terima Produk

Setelah pelaksanaan yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, tim pengabdian melakukan proses evaluasi kegiatan. Pada saat evaluasi diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian mendapatkan sambutan positif dari berbagai KUA dan tim mitra. Tim mitra mulai memberikan pelatihan dengan konsep dan materi yang diberikan oleh tim pengabdian. Ada alur yang sudah mulai disampaikan kepada calon pengantin untuk mengetahui proses bimbingan dan hal-hal yang harus dipersiapkan dalam membina rumah tangga.

Selain proses bimbingan dalam bidang religi, bimbingan yang diberikan oleh tim pengabdian memiliki banyak manfaat bagi calon pengantin di Kota Langsa. Tahapan setelah evaluasi program adalah penyerahan produk. Produk diserahkan dalam dua bentuk yaitu bahan presentasi dan draf buku pedoman bimbingan. Buku yang ditulis berisi tentang (1) tata cara pernikahan, (2) hukum adat pernikahan, (3) hukum agama tentang pernikahan, (4) kearifan lokal Aceh tentang menikah dan penyelesaian sengketa pernikahan, (6) Kasus-kasus perceraian yang pernah terjadi di Aceh, (7) nasihat-nasihat pernikahan, dan (8) kewajiban dan hak suami-istri dalam pernikahan.

Peningkatan Keberdayaan Mitra

Peningkatan keberdayaan mitra terjadi pada beberapa aspek: daya saing, penerapan iptek, serta pada tata nilai masyarakat. Berikut adalah pemaparan kualitatif terhadap aspek-aspek tersebut.

a. Daya Saing

Sebagaimana pemaparan pada latar belakang, mitra memiliki beberapa hal yang menarik untuk dibahas. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebagai mitra pengabdian berlokasi di Jln. Panglima Polem Komplek Perkantoran No.2 Gampong Jawa Belakang. Jarak yang ditempuh dari Universitas Samudra ke Lokasi mitra sangatlah dekat dan mudah dijangkau sehingga proses pengabdian dapat berjalan dengan lancar. Fokus utama pengabdian adalah menghasilkan buku bimbingan pranikah. Secara langsung, pengabdian diharapkan akan menjadi salah satu sarana penurunan kasus perceraian di Kota Langsa. Target pada pengabdian ini adalah semua pasangan pranikah yang terdaftar di KUA Kota Langsa. Saat ini belum adanya suatu buku yang dapat menjadi pegangan bagi pasangan pengantin dalam bimbingan pranikah. Oleh karena itu, daya saing dalam program ini masih sangat terbuka luas. Kedepannya, mitra akan menjadi yang pertama mengeluarkan buku untuk melakukan bimbingan pranikah di Kota Langsa.

b. Penerapan Iptek

Penerapan ipteks dalam pengabdian ini adalah proses pembuatan buku dengan menggunakan aplikasi layout terbaik versi *adobe*. Buku yang dihasilkan adalah buku ukuran A5 dengan ketebalan minimal 50 halaman dengan gambar dan teks. Buku yang ditulis berisi tentang (1) tata cara pernikahan, (2) hukum adat pernikahan, (3) hukum agama tentang pernikahan, (4) kearifan lokal Aceh tentang menikah dan penyelesaian sengketa pernikahan, (6) Kasus-kasus perceraian yang pernah terjadi di Aceh, (7) nasihat-nasihat pernikahan, dan (8) kewajiban dan hak suami-istri dalam pernikahan. Buku ini akan dilayout oleh mahasiswa sebagai anggota pengurus. Oleh karena itu, mahasiswa yang dipilih adalah yang menguasai aplikasi layouter. Setelah proses penulisan dan hal teknis lainnya, buku akan diterbitkan di Syiah Kuala University Press sekaligus penajakan kerja sama dalam rangka peningkatan IKU Universitas.

c. Tata Nilai Masyarakat

Hal yang paling menonjol pada peningkatan tata nilai di masyarakat adalah adanya hasil yang berguna calon pengantin dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana untuk membina calon pengantin di Kota Langsa menuju keluarga yang bahagia dan sejahtera. Hal ini terekam selama observasi, pra-kegiatan, pelaksanaan, dan pascakegiatan yang dilaksanakan saat pemilihan dan bimbingan pranikah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang berlokasi di Jln. Panglima Polem Komplek Perkantoran No.2 Gampong Jawa Belakang. Kegiatan ini telah menjadi suatu hal yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kota Langsa.

KESIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan dengan judul “Pelatihan Pranikah Berdasarkan Kearifan Lokal dan Hukum Adat di Aceh Untuk Mengurangi Tingginya Gugat Cerai di Wilayah Kota Langsa” telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Pelatihan telah dilaksanakan dalam dua tahapan yaitu perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Pada tahapan perencanaan, tim pengabdian Universitas Samudra dan Tim Mitra pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana telah berhasil membuat template ppt presentasi yang akan digunakan pada berbagai proses bimbingan pranikah di Kota Langsa. Selain itu, tim pengabdian telah menyelesaikan draft buku bimbingan pranikah.

Tahapan kedua pada bagian pelaksanaan, ketua tim pengabdian melakukan presentasi dengan memaparkan berbagai materi tentang (1) tata cara pernikahan, (2) hukum adat pernikahan, (3) hukum agama tentang pernikahan, (4) kearifan lokal Aceh tentang menikah dan penyelesaian sengketa pernikahan, (6) Kasus-kasus perceraian yang pernah terjadi di Aceh, (7) nasihat-nasihat pernikahan, dan (8) kewajiban dan hak suami-istri dalam pernikahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim pengabdian yang telah melakukan pengabdian dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih juga penulis ucapkan pada Rektor Universitas Samudra yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih pada Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Kota Langsa dan KUA di Kota Langsa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan pengabdian tentang bimbingan pranikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatawi, Satria Ahmad. (2017). Peran Tetua Aceh dalam Mediasi Perceraian di Desa Paya Bujok Tunong, Kota Langsa (Studi Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat). Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Fauzia, S. A. (2019). Mewujudkan keluarga sakinah melalui bimbingan pra-nikah. *Oetoesan Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, Volume 1. No. 2.
- Iskandar, Zakyyah. (2017). Peran Kursus Pranikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah. *Jurnal Al-Ahwal*, Volume 10. No.1
- Nurfauziah, A. (2017). Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, Volume 5, Nomor 4.
- Sundani. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* Volume 6, Nomor 2, 2018, 165-184
- Zaini, A. (2015). Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan dan konseling pernikahan. *Konseling religi Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1.